

Lampiran 12. Siklus III

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama Sekolah	:	SMP Negeri 1 Bumi Agung
Mata Pelajaran	:	Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Semester	:	VII/2
Alokasi Waktu	:	8 x 40 menit
Standar Kompetensi	:	4. Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat. 5. Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kompetensi Dasar	:	4.2 Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. 5.2. Memahami dan Mentaati Peraturan Perundang-Undangan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Indikator	:	<ol style="list-style-type: none">1. Dapat menyebutkan dasar hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat2. Dapat menyebutkan asas-asas kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum3. Dapat memberi contoh tata cara mengemukakan pendapat di muka umum4. Dapat mengungkapkan ketentuan-ketentuan mengemukakan pendapat di muka umum5. Dapat memberi contoh perilaku yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan budaya etika berlalu lintas.

A. Tujuan Pembelajaran

Dalam proses dan setelah pembelajaran siswa dapat:

1. Menyebutkan dasar hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat
2. Menyebutkan asas-asas kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum
3. Memberi contoh tata cara mengemukakan pendapat di muka umum
4. Mengungkapkan ketentuan-ketentuan mengemukakan pendapat di muka umum
5. Dapat memberi contoh perilaku yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan budaya etika berlalu lintas.

B. Materi Ajar

1. Dasar hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat
2. Asas-asas kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum
3. Contoh tata cara mengemukakan pendapat di muka umum
4. Ketentuan-ketentuan mengemukakan pendapat di muka umum
5. Dapat memberi contoh perilaku yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan budaya etika berlalu lintas.

C. Metode Pembelajaran

1. Ceramah.
2. Tanya Jawab.
3. Diskusi.

D. Langkah-langkah Pembelajaran

Pertemuan	Langkah-langkah Pembelajaran	Waktu
1	A. Kegiatan Awal	
	1. Mengemukakan materi pelajaran secara global 2. Melakukan kesiapan kelas dalam pembelajaran absensi, kebersihan kelas 3. Menyampaikan tujuan pembelajaran Menyampaikan proses pembelajaran	
	B. Kegiatan Inti	
	1. Mengamati perbandingan gambar sekelompok orang berdemonstrasi dan menghadiri rapat umum melalui diskusi kelompok dengan anggota 4-5 orang. 2. Memberikan komentar terhadap perbandingan gambar sekelompok orang berdemonstrasi dan menghadiri rapat umum hasil diskusi kelompok. 3. Menjelaskan : a. Dasar hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat b. Asas-asas kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum c. Contoh tata cara mengemukakan pendapat di muka umum d. Ketentuan-ketentuan mengemukakan pendapat di muka umum e. Contoh perilaku yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan budaya etika berlalu lintas.	
	C. Kegiatan Akhir	
	Menyimpulkan: a. Dasar hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat b. Asas-asas kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum c. Contoh tata cara mengemukakan pendapat di muka umum d. Ketentuan-ketentuan mengemukakan pendapat di muka umum	

E. Alat/Bahan/Sumber Belajar

- ☐ Gambar yang menunjukkan sekelompok orang berdemonstrasi dan menghadiri rapat umum.
- ☐ Surat Kabar
- ☐ Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Depdiknas. 2006. *Buku Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII, Bab IV*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Depdiknas.
- ☐ Buku Model Integrasi Pendidikan Lalu Lintas
- ☐ UU No. 22 Tahun 2009

F. Penilaian

1. Tes Tertulis
2. Tugas Diskusi

(Lampiran pada Lembar Penilaian dan Pedoman Penilaian).

Indikator Pencapaian	Teknik Penilaian	Bentuk Instrumen	Instrumen
Dapat menyebutkan dasar hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat	Tes Tertulis	Uraian	Lembar Penilaian 1
Dapat menyebutkan asas-asas kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum	Tes Tertulis	Uraian	Lembar Penilaian 1
Dapat member contoh tata cara mengemukakan pendapat di muka umum	Tes Tertulis	Uraian	Lembar Penilaian 1
Dapat mengungkapkan ketentuan-ketentuan mengemukakan pendapat di muka umum	Tes Tertulis	Uraian	Lembar Penilaian 1
Dapat memberi contoh perilaku yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan budaya etika berlalu lintas.	Tes Tertulis	Uraian	Lembar Penilaian 1

Jawablah pertanyaan di bawah ini !

1. Tuliskan dasar hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat
2. Tuliskan asas-asas kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum
3. Sebutkan contoh tata cara mengemukakan pendapat di muka umum
4. Tuliskan ketentuan-ketentuan mengemukakan pendapat di muka umum

Jawaban:

1. Dasar hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat
 - a. Pasal 19
Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak mengandung batas-batas
 - b. pasal 20
 - 1) : Setiap orang mempunyai hak-hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat
 - 2) : Tidak ada seorangpunjuga dapat dipaksa memasuki salah Satu perkumpulan.

Di negara Indonesia kemerdekaan mengemukakan pendapat dijamin oleh peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a. Pasal 28 UUD 1945
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
- b. Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

- c. Undang-undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - d. Undang-undang RI nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
 - e. Undang-undang RI nomor 40 tahun 1999 tentang Pers
 - f. Undang-undang RI nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
2. Asas-asas kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum
 - a. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban,
 - b. asas musyawarah dan mufakat,
 - c. asas kepastian hukum dan keadilan,
 - d. asas proporsionalitas, dan
 - e. asas manfaat.
 3. Contoh tata cara mengemukakan pendapat di muka umum
 - a. Penyampaian pendapat dalam bentuk Lisan, dapat dilakukan melalui penyampaian dengan suara, misalnya : berpidato, diskusi, wawancara, unjuk rasa/demonstrasi, pawai arak-arakan di jalan umum, rapat umum, mimbar bebas, dan sebagainya.
 - b. Penyampaian pendapat dalam bentuk tulisan, dapat dilakukan dengan menulis pendapat / opini melalui media massa. misalnya : surat kabar, majalah, spanduk, selebaran, dan sebagainya.
 - c. Cara lain seperti sikap membisu, mogok makan, mogok kerja
 4. Ketentuan-ketentuan mengemukakan pendapat di muka umum
 - a. Pasal 9 ayat (2)
 Bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum boleh dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali ditempat-tempat yang dilarang berdasarkan undang-undang tersebut. Tempat-tempat yang dilarang untuk menyampaikan pendapat di muka umum yaitu ;
 1. lingkungan istana kepresidenan
 2. tempat ibadah
 3. instalasi militer
 4. rumah sakit
 5. pelabuhan udara
 6. stasiun kereta api
 7. terminal angkutan darat
 8. obyek-obyek vital nasional
 - b. Pasal 10
 Penyampaian pendapat di muka umum diberitahukan terlebih dahulu kepada Polri secara tertulis selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai.
 Surat pemberitahuan secara tertulis kepada Polri memuat :
 1. maksud dan tujuan
 2. tempat, lokasi dan rute
 3. waktu dan lamanya
 4. bentuk
 5. nama dan alamat organisasi, kelompok, atau perorangan

6. penanggung jawab
 7. alat peraga yang digunakan
 8. jumlah peserta
- c. Pasal 12 ayat (3),
Seratus orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai 5 orang penanggung jawab
- d. Pasal 13 ayat (1)
Setelah menerima surat pemberitahuan, Polri berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 1. memberikan surat tanda terima pemberitahuan
 2. berkoordinasi dengan pemimpin instansi/lembaga yang akan didemo
 3. mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi serta rute.
- e. Pasal 13 ayat (2)
Dalam pelaksanaan, Polri wajib memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta demonstrasi
- f. Pasal 14,
Pembatalan pelaksanaan demonstrasi disampaikan secara tertulis dan langsung disampaikan oleh penanggung jawab kepada Polri, selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan.
6. Beri contoh perilaku yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan budaya etika berlalu lintas.
Jawab:
Contoh perilaku yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan budaya etika berlalu lintas.
Demonstrasi yang mengganggu ketertiban umum

Kepala Sekolah SMP Negeri I Bumi Agung



Guru PKn

Surono
NIP